



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 220/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA TINGKAT  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi Bupati membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi Indeks Desa tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Indeks Desa Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	/
KA.SKPD/ASISTEN	/
KABAG.HUKUM	/

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tentang Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendataan indeks desa tahun 2025;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam memverifikasi dan memvalidasi indeks desa Tahun 2025;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam persiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
- d. melakukan upload Berita Acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dashboard IDM dengan alamat <https://id.kemendes.go.id>;




- e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 220 /KEP/BPP/ 2025  
 TANGGAL 28 MEI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
 INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN PADANG  
 PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Dr. H. HENDRI SATRIA, AP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3	Drs. AZWARMAN, MM	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
4	NURHAYATI, S.SIT, MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
5	MAYSAR ARISZKI, SE, MM	Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	DEDED PERMANA, S.Psi, MM	Kabid Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	ZUINA MARLIUS, SKM, M.Kes	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8	KHADIJAH, S.Sos	Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	 WABUP K SEKDA S.Gz KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	SONYA ZUKRI, SE	Analisis Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

11	ABDI BOY HENDRA	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
12	EDWAR MANSUR	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>			
13	GEMA SUDARTA	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
14	DEDI APRIANTO, SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15	UTARI SANDRA AMELIA, S.Psi	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
16	RIZKI AMELIA, SH	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17	INDAH SUCI RAMADANI, S.AP	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
18	ALVIOLA YONANDA, SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 WABUP 2  
 SEKDA  
 KA.SKPD/ASISTEN  
 KABAG.MUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. M. Syafei No. 10 Kota Pariaman, Telp. (0751) 91878, Kode Pos 25512

Nomor : 140/ / DPMD-2025

Pariaman, April 2025

Kepada Yth.:  
Bpk. Bupati Padang Pariaman  
di-  
**Parit Malintang**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Naskah Keputusan Bupati Padang  
Pariaman

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan  
Indeks Desa Tahun 2025

Catatan :  
mohon persetujuan dan : Naskah Keputusan tersebut diatas  
tanda tangan

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Dr. H. HENDRI SATRIA, AP. M.Si**  
Pembina Utama Muda NIP. 19730922 199311 1 001

Telah dikoreksi sesuai dengan  
Kaidah Hukum dan Peraturan  
Perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum

**RIKI ZAKARIA, SH.MH**  
NIP. 19850520 200803 1 001